

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Tentang Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Al-Mubarakah Kec. Siak Hulu Kampar

Keberadaan Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana, dengan sasaran masyarakat ekonomi bawah dan saat ini banyak muncul di Indonesia. Tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan lain, BMT berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan. Semangat ini kemudian menginspirasi anak-anak muda yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Teratak Buluh untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan berbasis syariah (BMT) yang selanjutnya diberi nama BMT AL-MUBAROKAH.

Awalnya BMT AL-Mubarakah di JL. Raya Pekanbaru – Taluk Kuantan Desa Teratak Buluh. Keberadaan BMT AL-Mubarakah di Desa Teratak Buluh yang berdekatan dengan pasar tradisional yang rata-rata penduduknya bermata pencarian pada usaha mikro kecil menengah dalam bidang usaha kedai harian, dagangan pasar tradisional, beternak ikan kramba dan perkebunan serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di dukung penduduknya yang mayoritas muslim,maka kebutuhan terhadap lembaga keuangan yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip syariah sangatlah dibutuhkan masyarakat.Guna mengembangkan dan meningkatkan perekonomian keluarga tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.Selain sebagai syiar islam serta memajukan masyarakat dalam bidang ekonomi,pendirian BMT AL-Mubarakah juga dijadikan salah satu sumber dana untuk kegiatan-kegiatan Persatuan Pemuda Teratak Buluh,namun setelah 1(satu) tahun berjalan kantor BMT AL-Mubarakah pindah kedesa tetangga yaitu desa Kubang Jaya lebih dekat dengan Kota Pekanbaru yang berarti BMT AL-Mubarakah dipertigaan daerah ,Kota Pekanbaru,Kubang Jaya,dan Teratak Buluh.

Sejak Berdiri pada tanggal 19 September 2013,dengan modal awal Rp.20.000.000,00 yang terdiri dari simpanan pokok dan wajib,kini BMT AL-Mubarakah telah memiliki total asset sebesar Rp.350.000.000,00,dan telah berkontribusi kepada kegiatan-kegiatan keagamaan di Desa Teratak Buluh Dan Desa Kubang Jaya.

Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan bagi Baitul Mal Wattamwil adalah :

- a. Dari segi hukum islam
  1. Menurut AL-Qur'an

Baitul Mal Wattamwil (BMT) dalam hukum Islam dapat bersumber pada pengaturan terhadap konteks hukum bisnis dalam Islam. Konsep Baitul Mal lebih bersifat umum dan tidak secara khusus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditegaskan di dalam Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan (dinafkahkan) sesuai tuntunan agama. Penjelasan di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan Baitul Mal Wattamwil (BMT) diantaranya dapat ditemukan pada QS. Al-Baqarah ayat 261 yang artinya : "Perumpamaan (nafkah) yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, dan pada tiap-tiap butir (menumbuhkan) 100 biji. Allah akan melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya.

Sesuai ayat diatas Baitul Mal Wattamwil digunakan untuk kemaslahatan umat, yaitu dengan menjalin silaturahmi dalam mengadakan kerja sama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan yang diperoleh.

2. Menurut Hadits

Suatu perbuatan atas dasar mencari ridho illahi tentunya harus berlandaskan hukum Islam sebagai umat muslim tentunya dasar hukum dari perbuatan adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, begitu halnya terhadap Baitul Mal Wattamwil yang di dalamnya terdapat akad, suatu perjanjian untuk berbuat bisnis harus didasarkan pada kepercayaan para pihaknya hal ini dipertegas dengan Hadits Qudsi : "Saya (Allah) pihak ketiga dari 2 (Dua) orang yang berserikat

selama salah 1(satu) dari keduanya tidak mengkhianati yang lain  
Jika yang 1 (satu) mengkhianati temannya maka aku keluar dari  
keduanya”

## **2.2 Visi dan Misi Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Al-Mubarakah Kec. Siak Hulu Kampar**

### **a. Visi**

Menjadi mitra usaha bagi anggota dan calon anggota dalam rangka peningkatan ekonomi rakyat dengan pola syariah untuk menuju perekonomian yang barokah..

### **b. Misi**

1. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada Anggota,sesuai dengan jati diri koperasi.
2. Menjalankan kerja sama dengan berbagai pihak yang berkopeten.
3. Mendampingi dan menjadi mitra bagi UKM.
4. Tujuan Pendirian BMT AL-Mubarakah.
5. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi,khususnya dikalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui sistem syariah.
6. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam usaha mikro kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia umumnya.

### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3 Struktur Organisasi

**GAMBAR I  
STRUKTUR ORGANISASI**

**Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Al-Mubarakah Kec. Siak Hulu Kampar**



*Sumber : Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Al-Mubarakah Kec. Siak Hulu Kampar*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Uraian Tugas (Job Description) bagian/unit kerja Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Al-Mubarakah Kec. Siak Hulu Kampar

### 1. Pengawas Operasional

Memimpin, mengelola, mengawasi atau mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana kantor kas untuk mencapai target serta volume aktifitas pemasaran, operasional dan layanan kantor kas yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan membuat laporan tertulis tentang hasil-hasil laporan.

Secara garis besar ruang lingkup tugas utama pimpinan kantor kas adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan tercapainya target bisnis kantor kas yang telah ditetapkan meliputi: pendanaan, pembiayaan, pendapatan, dan laba bersih baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- b. Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan seluruh aktifitas kantor kas.
- c. Memastikan pengendalian dan pembinaan kantor kas.
- d. Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di kantor kas.
- e. Memberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah prioritas.
- f. Memastikan pelaporan (intern dan ekstern) dilakukan secara akurat dan tepat waktu.
- g. Memastikan kelengkapan, kerapian, dan keamanan dari dokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Memastikan tindak lanjut hasil audit intern atau ekstern.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Membuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja mingguan atau bulanan dibagiannya dan memastikan kesesuaian dengan rencana kerja unit kerja.
- j. Mengkoordinasikan dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh pegawai bawahan langsung, untuk memastikan tercapainya target kerja bagiannya.
- k. Melakukan supervisi terhadap proses pekerjaan diseluruh sub-unit bagian, untuk memastikan seluruh pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana atau target kerja yang berlaku.
- l. Memastikan kepatuhan penggunaan wewenang limit transaksi operasional oleh bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- m. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bawahan, agar memenuhi persyaratan minimum jabatan sehingga dapat melakukan pekerjaannya sesuai standar.

## 2. Teller

Tugas-tugas utama atau pokok Teller adalah :

- a. Melayani semua jenis bentuk simpan pinjam maupun jenis tabungan yang akan disetor oleh nasabah.
- b. Mengusahakan mutu pelayanan yang prima sehingga dapat membina, meningkatkan hubungan serta menarik minat nasabah agar lebih banyak mempergunakan jasa dan produk perusahaan.
- c. Memberikan penjelasan kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk perusahaan berikut kelengkapan dokumen, syarat-syarat maupun tatacara dan prosedurnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melayani nasabah yang memerlukan info tentang saldo pada buku tabungan
  - e. Melayani nasabah dalam hal jasa perusahaan seperti : transfer, pimbuk, dan lain-lain.
  - f. Melakukan kontrol kas keluar atau masuk pada penutupan hari kerja.
  - g. Melayani nasabah untuk informasi buku tabungan dan buku tentang pinjaman nasabah.
  - h. Memasarkan Produk Kredit Kedai (Mikro dan Kecil) Serta produk atau jasa perusahaan lainnya.
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan atasan dengan penuh tanggung jawab.
3. *Customer service*
- a. Melakukan pelayanan transaksi nasabah.
  - b. Melaksanakan terciptanya mutu pelayanan yang baik bagi nasabah sahingga tercapai tingkat efisien dan efektifitas pekerjaan.
  - c. Melakukan dan mengupayakan pelayanan prima kepada nasabah.
  - d. Memastikan kelengkapan persyaratan administrasi.
  - e. Melayani nasabah dengan ramah dan menangani segala keperluan nasabah dengan ramah, jelas, cepat dan tepat.
  - f. Melayani dan menangani keluhan nasabah dengan cepat dan tepat.
  - g. Melayani nasabah dalam keperluan informasi produk perusahaan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Manager Marketing

Tugas-tugas utama atau pokok Marketing adalah :

- a. Mencari nasabah dan membina hubungan kerjasama dengan nasabah.
- b. Memantau angsuran yang jatuh tempo dan bertanggung jawab atas kelancaran setoran yang dipinjam.
- c. Memeriksa dan memastikan aplikasi permohonan pinjaman telah diisi secara lengkap, benar dan ditandatangani oleh calon peminjam.
- d. Melakukan interview kepada calon peminjam untuk mendapatkan tambahan informasi.
- e. Melakukan observasi terhadap calon peminjam dan lingkungan usahanya termasuk tempat tinggalnya (jika memungkinkan secara jarak) untuk cek kebenaran data yang disimpan calon peminjam.
- f. Melakukan verifikasi secara menyeluruh atas permohonan yang diajukan yaitu
- g. Jumlah pinjaman (nominal), jangka waktu, dan tujuan penggunaan pinjaman.
- h. Memberikan rekomendasi terhadap kelayakan dokumen pinjaman serta menggabungkan dokumen yang dipersyaratkan dengan aplikasi pengajuan untuk kemudian diserahkan kepada analis pinjaman untuk diproses lebih lanjut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Memproses kredit Mikro dan Kecil serta Konsumtif.
- j. Membina hubungan baik dengan Kopras Unit Desa (KUD)
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan atasan dengan penuh tanggungjawab.

## 5. Security

Tugas-tugas utama atau pokok Security adalah :

- a. Memasarkan Produk Kredit (Mikro dan Kecil) serta produk-produk funding atau jasa lainnya.
- b. Berkoordinasi dengan karyawan dan juga atasan atau pimpinan apabila ada hal-hal yang sifatnya insidentil atau pruden terhadap keamanan, kenyamanan dan ketertiban kantor.
- c. Patuh kepada pengganti sementara pimpinan apabila tidak berada ditempat.
- d. Menjaga inventaris kantor baik yang berada didalam maupun diluar.
- e. Memastikan lampu, AC, air dan lainnya mati apabila karyawan sudah pulang kerja atau hari libur untuk penghematan atau efisiensi.
- f. Menghitung jam kerja genset setiap hari dan memastikan genset dalam keadaan baik (bahan bakar dan oli tidak kurang).
- g. Membuat jurnal satpam setiap hari.
- h. Bertanggung jawab atas keamanan, kenyamanan dan ketertiban kantor.
- i. Membantu dan melayani nasabah dalam bertransaksi.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan atasan dengan penuh tanggung jawab.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Office Boy Dan Bagian Umum

Tugas-tugas utama atau pokok Office Boy adalah :

- a. Memasarkan Produk Kredit (Mikro dan Kecil) serta produk-produk funding atau jasa lainnya.
- b. Menyusun bundle, voucher, print out neraca & labarugi serta lainnya yang berhubungan dengan arsip dalam hal membantu OP atau umum.
- c. Melakukan hal lain yang disuruh oleh karyawan maupun pimpinan seperti: fotocopy dan lain-lain.
- d. Membersihkan perabotan, perlengkapan dan inventaris kantor lainnya.
- e. Membantu Penagihan atas pembiayaan yang bermasalah.
- f. Ikut serta dalam menjaga keamanan kantor
- g. Membantu dan melayani nasabah dalam bertransaksi
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan atasan dengan penuh tanggung jawab.

## 2.5 Aktifitas Perusahaan Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Al-Mubarakah

### Kec. Siak Hulu Kampar

Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Al-Mubarakah Kec. Siak Hulu Kampar merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dan jasa-jasa perbankan lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. PENGHIMPUNAN DANA

### a. Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah yaitu simpanan nasabah atau penabung yang dijamin keutuhan nilainya dan tabungan dapat diambil pada saat uang diperlukan (sewaktu-waktu) dan bagi hasil berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan. Ketentuan khusus : Setoran tabungan pertama minimal Rp.10.000 dan berikutnya minimal Rp.5.000

### b. Tabungan Haji

Tabungan Haji adalah tabungan yang diperuntukkan dan atau diniatkan untuk ibadah haji. Tabungan dapat diambil pada saat peserta akan menjalankan ibadah haji atau pada saat uang diperlukan karena sifat tabungan ini hanya sebagai simpanan (BMT tidak menyediakan porsi keberangkatan haji). Bagi hasil dibagikan setiap akhir bulan berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan. Ketentuan khusus: Setoran tabungan pertama minimal Rp.50.000 dan setoran berikutnya minimal Rp.25.000

### c. Tabungan Umrah

Tabungan Umrah adalah tabungan yang diperuntukkan dan atau diniatkan untuk ibadah umrah. Tabungan dapat diambil pada saat peserta akan menjalankan ibadah umrah atau pada saat uang diperlukan karena sifat tabungan ini hanya sebagai simpanan (BMT

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menyediakan porsi keberangkatan umrah). Bagi hasil dibagikan setiap akhir bulan berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan. Ketentuan khusus: Setoran tabungan pertama minimal Rp.50.000 dan setoran berikutnya minimal Rp.25.000

**d. Tabungan Qurban**

Tabungan Qurban yaitu tabungan yang diperuntukkan bagi persiapan qurban. Tabungan dapat diambil pada saat peserta menjalankan ibadah qurban. Bagi hasil diberikan setiap akhir bulan berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan. Ketentuan khusus: setoran tabungan pertama minimal Rp.20.000 dan setoran berikutnya minimal Rp.10.000

**e. Tabungan Wadiah Berjangka**

Tabungan Wadiah Berjangka adalah tabungan yang paling menarik di BMT yang bisa diambil sesuai jangka waktu yang dipilih yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Bagi hasil diberikan setiap awal bulan disetiap jangka waktu. Ketentuan khusus: setoran tabungan minimal Rp.1.000.000 dan bisa memilih jangka waktu pengambilan tabungan 3 bulan, atau 6 bulan, atau 1 tahun.

**f. Tabungan Pendidikan**

Tabungan Pendidikan yaitu simpanan nasabah atau penabung yang diperuntukkan dan tabungan dapat diambil pada saat uang diperlukan sewaktu-waktu dan bagi hasil berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan khusus: setoran tabungan pertama minimal Rp.20.000 dan setoran berikutnya minimal Rp.10.000

**g. Deposito Ibadah**

Deposito Investasi Berjangka Mudharabah (IBADAH) adalah produk investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah (kerjasama antara modal dengan manajemen), baik muthlaqah (secara bebas) atau muqayyadah (secara terikat), dengan sistem bagi hasil pendapatan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- Nilai investasi (mudharabah muthlaqah) minimal Rp. 1.000.000,- dan berlaku kelipatannya. Pilihan jangka waktunya adalah 6 Bulan atau 12 Bulan.
- Dana investasi (mudharabah muqayyadah) dikelola secara kemitraan dengan pihak ketiga untuk usaha-usaha sebagai berikut:

**1. Investasi Bidang Agribisnis**

Nilai Investasi : Rp. 12.500.000,- (berlaku kelipatan)

Jangka Waktu : Min. 12 bulan (1 tahun)

Proyeksi Keuntungan : Min. 50 % dari Modal per Tahun.

Min. 50 % x Rp. 12.500.000,- = Rp. 6.250.000,-

Prosentase Bagi Hasil : 40 % (Investor) : 60 % (BMT)

Investor : Rp. 6.250.000,- x 40 % = Rp. 2.500.000,-

BMT : Rp. 6.250.000,- x 60 % = Rp. 3.750.000,-

Presentase Keuntungan : Setara Bunga 20 % per Tahun

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlakuan Modal dan Basil : Dikembalikan/diserahkan setelah akad kerjasama berakhir

## **2. Investasi Bidang Peternakan**

Nilai Investasi : Rp. 25.000.000,- (berlaku kelipatan)

Jangka Waktu : Min. 12 bulan

Proyeksi Keuntungan : Min. 80 % dari Modal per Tahun.

Min. 80 % x Rp. 25.000.000,- = Rp. 20.000.000,-

Presentase Bagi Hasil : 40 % (Investor) : 60 % (BMT)

Investor : Rp. 20.000.000,- x 40 % = Rp. 8.000.000,-

BMT : Rp. 20.000.000,- x 60 % = Rp. 12.000.000,-

Prosentase Keuntungan : Setara Bunga 40 % per Tahun

Perlakuan Modal dan Basil : Dikembalikan/diserahkan setelah akad kerjasama berakhir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2. PENYALURAN DANA

### a. Pembiayaan Mitra Investama

Pembiayaan Mitra Investama adalah pembiayaan yang didasarkan atas prinsip musyarakah, yaitu kerjasama modal usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih (penyertaan) secara kemitraan, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

### b. Pembiayaan Wirausaha Mandiri

Pembiayaan Wirausaha Mandiri adalah pembiayaan yang didasarkan pada salah satu skema akad, yaitu akad Mudharabah Muthlaqah atau akad Mudharabah Muqayyadah. Berikut adalah penjelasan masing-masing akad:

- Pembiayaan Wirausaha Mandiri atas prinsip mudharabah muthlaqah, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak, pihak penyedia seluruh modal (BMT FORSIL MBS) dan pihak penyedia skill atau manajemen (Nasabah). Hasil pengelolaan usaha dibagikan sesuai dengan porsi nisbah (prosentase) yang tertuang dalam akad. Bentuk usaha dapat ditentukan oleh nasabah atau sesuai kesepakatan.
- Pembiayaan Wirausaha Mandiri atas prinsip mudharabah muqayyadah, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak, pihak penyedia seluruh modal (BMT FORSIL MBS) dan pihak penyedia skill atau manajemen (Nasabah) dalam bentuk usaha tertentu yang ditetapkan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pihak penyedia modal. Hasil pengelolaan usaha dibagikan sesuai dengan porsi nisbah (prosentase) yang tertuang dalam akad. Bentuk usaha hanya ditentukan oleh BMT FORSIL MBS sebagai pemilik modal.

**c. Pembiayaan Multibarang**

Pembiayaan Multibarang adalah pembiayaan yang didasarkan pada salah satu skema akad, yaitu Bai' Bi Tsaman Ajil, Bai' al-Murabahah, Bai' al-Istishna', atau Bai' al-Salam.

- Bai Bitsaman Ajil adalah pembiayaan yang dikelola berdasarkan pada prinsip bai bitsaman ajil yaitu jual beli non tunai atau jatuh tempo.
- Bai al-Murabahah adalah pembiayaan berdasarkan pada prinsip bai al-murabahah yaitu jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan dibayar tunai atau angsur.
- Bai al-Istishna' adalah pembiayaan yang dikelola berdasarkan pada prinsip bai al-isthisna' yaitu jual beli dengan kesepakatan antara dua belah pihak atas harga serta sistem pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai pada suatu waktu. Sedangkan barang diserahkan kemudian.
- Bai al-Salam adalah pembiayaan yang dikelola berdasarkan pada prinsip bai al-salam barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan yang didasarkan pada salah satu skema akad, yaitu akad Ijarah atau akad Kafalah.

- Pembiayaan Multiguna atas akad ijarah, yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa (sewa/upah). BMT FORSIL MBS menyediakan barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh Mitra, dan BMT FORSIL MBS mendapatkan jasa (fee) dari pemanfaatan barang atau jasa tersebut. Jika objek sewa berbentuk barang, maka di akhir masa sewa dimungkinkan barang tersebut beralih kepemilikan (menjadi hak milik Nasabah), baik dengan jual beli ataupun hibah.
- Pembiayaan Multiguna atas akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh pihak penjamin (BMT FORSIL MBS) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin (Nasabah). Dalam hal ini pihak penjamin (BMT FORSIL MBS) mendapatkan jasa (fee) dari penjaminan tersebut. Misal penjaminan Biaya Pendidikan, Kesehatan, dll.